



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Pasuruan.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

6. Sekolah ...

6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pada Dinas dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 1. UPTD Instalasi Farmasi, Kelas B;
 - b. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas B; dan
 2. UPTD Penerangan Jalan Umum, Kelas B;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa, Kelas B; dan
 2. UPTD Pemakaman, Kelas B;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 1. UPTD Industri Logam, Kelas B;
 2. UPTD Metrologi Legal, Kelas B; dan
 3. UPTD Pasar, Kelas A;
 - e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Kelas B; dan
 2. UPTD Rumah Potong Hewan, Kelas B.

(3) UPTD ...

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

Pasal 3

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan dan di bidang kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- (3) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. TK Negeri Pembina Kecamatan Bugul Kidul;
 - b. TK Negeri Pembina Kecamatan Purworejo;
 - c. SD Negeri Karang Ketug I;
 - d. SD Negeri Karang Ketug II;
 - e. SD Negeri Karang Ketug III;
 - f. SD Negeri Gentong;
 - g. SD Negeri Sebani;
 - h. SD Negeri Petahunan I;
 - i. SD Negeri Petahunan II;
 - j. SD Negeri Bukir;
 - k. SD Negeri Randusari;
 - l. SD Negeri Krapyakrejo I;
 - m. SD Negeri Krapyakrejo II;
 - n. SD Negeri Gadingrejo I;
 - o. SD Negeri Gadingrejo II;
 - p. SD Negeri Karanganyar;
 - q. SD Negeri Trajeng I;
 - r. SD Negeri Trajeng II;
 - s. SD Negeri Purutreja I;
 - t. SD Negeri Purutreja II;
 - u. SD Negeri Kebonagung;
 - v. SD Negeri Kebonsari;

w. SD ...

- w. SD Negeri Purworejo I;
- x. SD Negeri Purworejo III;
- y. SD Negeri Bangilan;
- z. SD Negeri Ngemplakrejo;
- aa. SD Negeri Wirogunan;
- bb. SD Negeri Pohjentrek I;
- cc. SD Negeri Pohjentrek II;
- dd. SD Negeri Tembokrejo I;
- ee. SD Negeri Tembokrejo II;
- ff. SD Negeri Kandangsapi I;
- gg. SD Negeri Kandangsapi II;
- hh. SD Negeri Bugul Lor;
- ii. SD Negeri Petamanan;
- jj. SD Negeri Panggungrejo;
- kk. SD Negeri Mandaranrejo I;
- ll. SD Negeri Mandaranrejo II;
- mm. SD Negeri Krampyangan;
- nn. SD Negeri Tapa'an I;
- oo. SD Negeri Tapa'an II;
- pp. SD Negeri Bakalan;
- qq. SD Negeri Kepel;
- rr. SD Negeri Blandongan;
- ss. SD Negeri Sekargadung;
- tt. SD Negeri Bugul Kidul I;
- uu. SD Negeri Bugul Kidul II;
- vv. SD Negeri Pekuncen;
- ww. SMP Negeri 1;
- xx. SMP Negeri 2;
- yy. SMP Negeri 3;
- zz. SMP Negeri 4;
- aaa. SMP Negeri 5;
- bbb. SMP Negeri 6;
- ccc. SMP Negeri 7;
- ddd. SMP Negeri 8;
- eee. SMP Negeri 9;
- fff. SMP Negeri 10; dan
- ggg. SMP Negeri 11.

(5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:

a. Puskesmas ...

- a. Puskesmas Gadingrejo;
 - b. Puskesmas Kebonagung;
 - c. Puskesmas Karangketug;
 - d. Puskesmas Kebonsari;
 - e. Puskesmas Kandang sapi;
 - f. Puskesmas Bugul Kidul;
 - g. Puskesmas Sekargadung; dan
 - h. Puskesmas Trajeng.
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.
 - (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - (8) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN JABATAN

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan, Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Susunan organisasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Pasal 6

- (1) Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas, terdiri atas:
 - a. Kepala;
- (2) Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD kelas B; dan
 - b. Kepala Subbagian UPT kelas A.
- (3) Kepala UPT yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Kepala UPT yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 September 2018

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM


BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH KELAS A



WALIKOTA PASURUAN,

ttd.


SETIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH KELAS B



WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008